



PUTUSAN

Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Matosokhi Hulu alias Antonius;**
2. Tempat lahir : Lahusa (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tetezou Desa Mogae Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara / Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi,

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 01 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Matosokhi Hulu alias Antonius** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0838 3268 0412 warna Ungu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius bersama-sama dengan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan**



**atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menghubungi Saudara Abang yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak berapa lama Saudara Abang menghubungi Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius mengabarkan narkotika jenis sabu yang dipesan telah tersedia dan meminta Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menuju ke Jalan Binjai Raya Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Setelah bertemu kemudian Saudara Abang menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saudara Abang, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius pulang ke rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, setelah tiba di rumah lalu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 86 (delapan puluh enam) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 16 (enam belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius simpan di kompor gas. Selanjutnya Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut ke beberapa orang sehingga bersisa sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 6 (enam) bungkus Plastik



Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu oleh Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko hari kemarin, selanjutnya sewaktu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius hendak pergi keluar rumah lalu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menyerahkan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual kepada Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko sambil berkata "*Jangan kau simpan di dalam rumah maupun di badan, terserah kau simpan dimana, kalau jualan di depan rumah dan rumah di kunci saja*", Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko jawab "*Ya bang*", sesudah itu sisa narkotika jenis sabu tersebut Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko simpan di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu dan belakang rumah dekat pohon pisang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait lokasi yang dijadikan peredaran gelap narkotika, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko ketika sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi selaku Ketua RT, terhadap Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Ungu dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan uang sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan uang sejumlah Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi



Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terpisah terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko diketahui masih terdapat narkoba jenis sabu lagi yang disimpan oleh Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko di belakang rumah dekat pohon pisang, memperoleh informasi tersebut kemudian Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan membawa Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko kembali menuju ke rumah dimaksud. Sewaktu dilakukan kembali penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi selaku Ketua RT, di belakang rumah dekat pohon pisang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, saat diinterogasi Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius yang diperoleh dari Saudara Abang, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Matosokhi alias Antonius, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 509/BB/VII/10267/2024 Tanggal 02 Juli 2024, diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,28 gram dan berat bersih 1,71 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,71 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2,57 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1686/NNF/2024 Tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,71 gram yang disita dari Matosokhi alias Antonius, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut



Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,66 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Subsidiar

Bahwa Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius bersama-sama dengan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz mendapat informasi dari masyarakat terkait lokasi yang dijadikan peredaran gelap narkotika, memperoleh informasi tersebut kemudian Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko



ketika sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi selaku Ketua RT, terhadap Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Ungu dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan uang sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan uang sejumlah Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terpisah terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko diketahui masih terdapat narkotika jenis sabu lagi yang disimpan di belakang rumah dekat pohon pisang, memperoleh informasi tersebut lalu Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan membawa Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko kembali menuju ke rumah dimaksud. Sewaktu dilakukan kembali penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi selaku Ketua RT, di belakang rumah dekat pohon pisang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, saat diinterogasi Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius yang diperoleh dari Saudara Abang yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Matosokhi alias Antonius, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 509/BB/VII/10267/2024 Tanggal 02 Juli 2024, diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,28 gram dan berat bersih 1,71 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,71 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2,57 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1686/NNF/2024 Tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,71 gram yang disita dari Matosokhi alias Antonius, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,66 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wegi Arisandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko dilakukan penangkapan bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz mendapat informasi dari masyarakat terkait lokasi yang dijadikan peredaran gelap narkoba, memperoleh informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko ketika sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Suhardi selaku Ketua RT, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Ungu dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan uang sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan uang sejumlah Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, sesudah itu Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terpisah terhadap Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko diketahui masih terdapat narkoba jenis sabu lagi yang disimpan oleh Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko di belakang rumah dekat pohon pisang, memperoleh informasi tersebut

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr



lalu Saksi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan membawa Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko kembali menuju ke rumah dimaksud. Sewaktu dilakukan kembali penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Suhardi selaku Ketua RT, di belakang rumah dekat pohon pisang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang dibeli dari Saudara Abang yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sedangkan sewaktu diinterogasi Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang mana Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko hanya menerima imbalan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu dari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam; 1 (satu) buah Dompot warna Coklat; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0838 3268 0412 warna Ungu dan uang tunai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan terhadap Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko berupa 1 (satu) buah Dompot warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0821 6992 1093 warna Hijau dan uang tunai Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi Yogas Aditya Fawwaz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko dilakukan penangkapan bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Wegi Arisandi mendapat informasi dari masyarakat terkait lokasi yang dijadikan peredaran gelap narkoba, memperoleh informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko ketika sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Suhardi selaku Ketua RT, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Ungu dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan uang sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan uang sejumlah Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, sesudah itu Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terpisah terhadap Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko diketahui masih terdapat narkoba jenis sabu lagi yang disimpan

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr



oleh Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko di belakang rumah dekat pohon pisang, memperoleh informasi tersebut lalu Saksi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan membawa Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko kembali menuju ke rumah dimaksud. Sewaktu dilakukan kembali penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Suhardi selaku Ketua RT, di belakang rumah dekat pohon pisang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang dibeli dari Saudara Abang yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sedangkan sewaktu diinterogasi Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang mana Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko hanya menerima imbalan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu dari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam; 1 (satu) buah Dompot warna Coklat; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0838 3268 0412 warna Ungu dan uang tunai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan terhadap Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko berupa 1 (satu) buah Dompot warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0821 6992 1093 warna Hijau dan uang tunai Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dilakukan penangkapan bermula ;
  - Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Saksi ke beberapa orang hari kemarin, selanjutnya sewaktu Terdakwa hendak pergi keluar rumah kemudian Terdakwa menyerahkan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual kepada Saksi sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 6 (enam) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sambil berkata "*Jangan kau simpan di dalam rumah maupun di badan, terserah kau simpan dimana, kalau jualan di depan rumah dan rumah di kunci saja*", Saksi jawab "*Ya bang*", sesudah itu sisa narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu dan belakang rumah dekat pohon pisang.
  - Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ketika sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT, terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan uang sejumlah Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1



(satu) unit Handphone merek Vivo warna Ungu dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan uang sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terpisah terhadap Saksi diketahui masih terdapat narkotika jenis sabu lagi yang disimpan oleh Saksi di belakang rumah dekat pohon pisang, memperoleh informasi tersebut kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan membawa Terdakwa dan Saksi kembali menuju ke rumah dimaksud. Sewaktu dilakukan kembali pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT, di belakang rumah dekat pohon pisang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam; 1 (satu) buah Dompot warna Coklat; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0838 3268 0412 warna Ungu dan uang tunai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan terhadap Saksi berupa 1 (satu) buah Dompot warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0821 6992 1093 warna Hijau dan uang tunai Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa **Matosokhi Hulu alias Antonius** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko dilakukan penangkapan bermula ;
  - Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Abang untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak berapa lama Saudara Abang menghubungi Terdakwa mengabarkan narkoba jenis sabu yang dipesan telah tersedia dan meminta Terdakwa menuju ke Jalan Binjai Raya Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Setelah bertemu kemudian Saudara Abang menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saudara Abang, sesudah itu Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, setelah tiba di rumah lalu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 86 (delapan puluh enam) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 16 (enam belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kompor gas. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa orang sehingga bersisa sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 6 (enam) bungkus Plastik Bening ukuran

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko hari kemarin, selanjutnya sewaktu Terdakwa hendak pergi keluar rumah lalu Terdakwa menyerahkan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual kepada Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko sambil berkata “*Jangan kau simpan di dalam rumah maupun di badan, terserah kau simpan dimana, kalau jualan di depan rumah dan rumah di kunci saja*”, Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko jawab “*Ya bang*”.
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko ketika sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Ungu dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan uang sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan uang sejumlah Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, sesudah itu Terdakwa dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terpisah terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko diketahui masih terdapat narkoba jenis sabu lagi yang disimpan oleh Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko di belakang rumah dekat pohon pisang, memperoleh informasi tersebut kemudian Tim

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Ditresnarkoba Polda Riau dengan membawa Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko kembali menuju ke rumah dimaksud. Sewaktu dilakukan kembali penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT, di belakang rumah dekat pohon pisang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Terdakwa dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang dibeli dari Saudara Abang dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sedangkan sewaktu diinterogasi Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang mana Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko hanya menerima imbalan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu dari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam; 1 (satu) buah Dompot warna Coklat; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0838 3268 0412 warna Ungu dan uang tunai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan terhadap Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko berupa 1 (satu) buah Dompot warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0821 6992 1093 warna Hijau dan uang tunai Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0838 3268 0412 warna Ungu.
- Uang tunai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Matosokhi alias Antonius, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 509/BB/VII/10267/2024 Tanggal 02 Juli 2024, diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,28 gram dan berat bersih 1,71 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,71 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2,57 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1686/NNF/2024 Tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,71 gram yang disita dari Matosokhi alias Antonius, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,66 gram.

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menghubungi Saudara Abang yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak berapa lama Saudara Abang menghubungi Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius mengabarkan narkoba jenis sabu yang dipesan telah tersedia dan meminta Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menuju ke Jalan Binjai Raya Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Setelah bertemu kemudian Saudara Abang menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saudara Abang, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius pulang ke rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, setelah tiba di rumah lalu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 86 (delapan puluh enam) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 16 (enam belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius simpan di kompor gas. Selanjutnya Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa orang sehingga bersisa sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu oleh Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko hari kemarin, selanjutnya sewaktu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius hendak pergi keluar rumah lalu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menyerahkan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual kepada Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko sambil berkata "*Jangan kau simpan di dalam rumah maupun di badan, terserah kau simpan dimana, kalau jualan di depan rumah dan rumah di kunci saja*", Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko jawab "*Ya bang*", sesudah itu sisa narkotika jenis sabu tersebut Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko simpan di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu dan belakang rumah dekat pohon pisang.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait lokasi yang dijadikan peredaran gelap narkotika, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko ketika sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi selaku Ketua RT, terhadap Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Ungu dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan uang sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan uang sejumlah Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu di dinding rumah

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr



bagian luar depan yang terbuat dari kayu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terpisah terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko diketahui masih terdapat narkotika jenis sabu lagi yang disimpan oleh Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko di belakang rumah dekat pohon pisang, memperoleh informasi tersebut kemudian Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan membawa Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko kembali menuju ke rumah dimaksud. Sewaktu dilakukan kembali pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi selaku Ketua RT, di belakang rumah dekat pohon pisang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, saat diinterogasi Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius yang diperoleh dari Saudara Abang, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar



pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Matosokhi Hulu alias Antonius** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan



hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menghubungi Saudara Abang yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak berapa lama Saudara Abang menghubungi Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius mengabarkan narkoba jenis sabu yang dipesan telah tersedia dan meminta Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menuju ke Jalan Binjai Raya Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan



Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Setelah bertemu kemudian Saudara Abang menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saudara Abang, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius pulang ke rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, setelah tiba di rumah lalu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 86 (delapan puluh enam) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 16 (enam belas) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius simpan di kompor gas. Selanjutnya Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut ke beberapa orang sehingga bersisa sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 6 (enam) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu oleh Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko hari kemarin, selanjutnya sewaktu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius hendak pergi keluar rumah lalu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius menyerahkan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual kepada Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko sambil berkata "*Jangan kau simpan di dalam rumah maupun di badan, terserah kau simpan dimana, kalau jualan di depan rumah dan rumah di kunci saja*", Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko jawab "*Ya bang*", sesudah itu sisa narkotika jenis sabu tersebut Saksi Basisokhi Buulolo alias Niko simpan di dinding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu dan belakang rumah dekat pohon pisang.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait lokasi yang dijadikan peredaran gelap narkoba, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko ketika sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Budi Cipta Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi selaku Ketua RT, terhadap Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Ungu dan 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan uang sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hijau, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan uang sejumlah Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu di dinding rumah bagian luar depan yang terbuat dari kayu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terpisah terhadap Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko diketahui masih terdapat narkoba jenis sabu lagi yang disimpan oleh Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko di belakang rumah dekat pohon pisang, memperoleh informasi tersebut kemudian Saksi M. Azan Mutaqin, Saksi Wegi Arisandi dan Saksi Yogas Aditya Fawwaz bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan membawa Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko kembali menuju ke rumah dimaksud. Sewaktu dilakukan kembali penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi selaku Ketua RT, di belakang rumah dekat pohon pisang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, saat diinterogasi Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius mengakui

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius yang diperoleh dari Saudara Abang, sesudah itu Terdakwa Matosokhi Hulu alias Antonius dan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Matosokhi alias Antonius, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 509/BB/VII/10267/2024 Tanggal 02 Juli 2024, diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,28 gram dan berat bersih 1,71 gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,71 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2,57 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1686/NNF/2024 Tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 1,71 gram yang disita dari Matosokhi alias Antonius, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa Kristal warna Putih setelah diperiksa dengan berat bersih 1,66 gram.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi" telah terpenuhi;

**Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBi), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bazisokhi Buulolo alias Niko adalah 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0838 3268 0412 warna Ungu., oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)., oleh karena barang



bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Matosokhi Hulu alias Antonius** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Matosokhi Hulu alias Antonius** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merek On Bold warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo No. Simcard 0838 3268 0412 warna Ungu.

### **Dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Refi Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Dharma Setiawan, S.H.,CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deddy Iwan Budiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.